

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan sosial, ekonomi masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat (Rahardjo, 2006). Arah pelaksanaan pembangunan masyarakat yang tepat, efektif dan efisien apabila didukung dengan kredibilitas sumber daya manusia masyarakat dan kualitas aparatur pemerintah.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024, salah satu kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2019-2024 yakni percepatan pembangunan desa secara tepat untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah memiliki peranan penting dalam tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan

dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana desa merupakan bentuk konkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuannya membangun pemerintahan Indonesia. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang jauh lebih luas.

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan itu akan sangat bergantung pada kesiapan sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu melalui dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa merupakan bentuk konkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Melalui dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Hal ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya dana desa, sehingga tentu dikatakan wajar apabila dana desa mendapat perhatian yang sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara itu, disisi lain banyak pihak yang merasa khawatir terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana tersebut.

Anggaran bersumber dari APBN adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Besar alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh persen) dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut dana desa diperoleh secara bertahap, yakni:

1. Merujuk pada besaran dana yang akan diterima oleh desa. Komitmen pemerintah untuk alokasi dana desa adalah 10% (sepuluh persen) dari dana transfer. Namun pemerintah tidak langsung memberikan 10% (sepuluh persen) dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan nasional.
2. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% dari pajak retribusi daerah. Alokasi untuk dana desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Siklus pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi: 1) Penyiapan Rencana; 2) Musrembangdes yang melibatkan pemerintah desa, BPD dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa, organisasi pemberdayaan seperti Tim

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa; 3) Penetapan Rencana yang berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 4) Penetapan APBDes; 5) Pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola; 6) Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa; 7) Pemanfaatan dan Pemeliharaan.

Dana desa itu sendiri dialirkan untuk pembangunan dan pemeliharaan desa diantaranya seperti: infrastruktur pembuatan jalan, prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, sarana prasarana usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, lumbung desa, pembuatan pupuk, dan pengembangan ternak. Dana desa juga mempunyai prioritas pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin dll.

Wilayah Kabupaten Kupang hingga tahun 2022 memiliki 24 Kecamatan, 160 desa dan 17 Kelurahan serta 672 dusun, 1.106 RW dan 2.332 RT. Kecamatan Kupang Tengah merupakan Kecamatan dengan jumlah wilayah administrasi terbanyak yaitu 7 desa, 1 Kelurahan, 34 dusun, 81 RW dan 193 RT. 7 Desa dan 1 Kelurahan diantaranya adalah Kelurahan Tarus, Desa Mata Air, Desa Noelbaki, Desa Oebelo, Desa Oelnasi, Desa Oelpuah, Desa Penfui Timur, Desa Tanah merah. Salah satu desa yang akan menjadi lokus penelitian adalah berlokasi di Desa Noelbaki.

Desa Noelbaki dijadikan sebagai lokus penelitian dengan pertimbangan bahwa berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun (IDM) dari ke 7 desa yang

berada di Kecamatan Kupang Tengah, Desa Noelbaki dikategorikan sebagai Desa Maju. Pemanfaatan dana desa yang dialokasikan dapat dijelaskan melalui rincian kegiatan sarana prasarana maupun non sarana prasarana tahun 2020 seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**  
**Pemerintah Desa Noelbaki Tahun Anggaran 2020**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1,076,852,000</b>	<b>100</b>
	- Dana Desa	1,076,852,000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,076,852,000</b>	
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>		
1.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>236,560,000</b>	<b>100</b>
	1. Sub Bidang Kesehatan	<b>79,560,000</b>	
	- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	79,560,000	
	2. Sub Bidang Kawasan Permukiman	<b>154,000,000</b>	
	- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	154,000,000	
	3. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<b>3,000,000</b>	
	- Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3,000,000	
2.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>273,570,000</b>	<b>100</b>
	1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<b>273,570,000</b>	
	- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	273,570,000	
3.	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>528,282,000</b>	<b>100</b>
	1. Sub Bidang Keadaan Darurat	528,282,000	
	- Penanganan Keadaan Darurat	528,282,000	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,038,412,000</b>	<b>96, 43%</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>38,440,000</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>38,440,000</b>	

Sumber: Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (diolah)

Berdasarkan uraian data pada Tabel 1.1 menunjukkan uraian kegiatan sarana prasarana dan non sarana prasarana tahun 2020 merupakan bentuk program/kegiatan yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

APBDes cenderung meningkat secara nominal sejak Tahun 2019 sebesar Rp 1,040,833,000,- dan meningkat pada Tahun 2020 menjadi Rp 1,076,852,000,- dan serta Tahun 2021 meningkat lagi menjadi Rp 1,265,949,000,-. Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Noelbaki di Tahun 2021 menempati urutan pertama diantara 6 desa lainnya pada Kecamatan Kupang Tengah

Besarnya dana yang dikelola oleh Desa Noelbaki, telah ditentukan dalam Program/Kegiatan yang tertuang dalam APBDes merupakan hal penting dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Desa Noelbaki dalam mengoptimalkan pelaksanaan kewenangannya, baik dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya status desa maju berdasarkan Indeks Desa Membangun dan peningkatan anggaran dalam APBDEs, maka kewajiban desa untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa secara adil dan merata berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun sisi sosial.

Menurut Akhmadi et.al (2010), mengungkapkan bahwa ada faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraannya seperti keberadaan pengungsi ex. Timor-timor yang mayoritas berlokasi di Desa Noelbaki, hal ini pada umumnya berdampak negatif, walau ada sedikit individu yang menilai ada dampak positifnya. Selain itu, hambatan dialami individu pada saat pengurusan perizinan dari pemerintah untuk memulai usahanya. Warga masyarakat menilai bahwa peraturan pemerintah tidaklah menghambat, tetapi orang-orang yang

menjalankan peraturan tersebut yang menghambat. Misalnya adanya program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, ternyata dalam pelaksanaan atau praktik di lapangan, yang menerima program tersebut adalah pengusaha besar.

Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat serta menerapkan prinsip keterbukaan/transparansi terhadap program pemerintah Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Menurut Riyanto (2015:98), Transparansi adalah keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya, sedangkan untuk menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa mewajibkan untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada seluruh masyarakatnya. Hal yang sama diungkapkan Sanjiwani (2014:90), bahwa dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, pemerintah desa telah berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara singkat bersama Kepala Desa dan Bendahara Desa menyampaikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara



terbuka atau transparansi kepada seluruh masyarakat baik secara lisan maupun informasi yang tersedia pada papan pengumuman, sehingga meminimalisir terjadinya penyelewengan pemanfaatan dana desa di Desa Noelbaki. Selain itu, adanya penyampaian informasi kepada masyarakat baik melalui papan pengumuman ataupun media sosial yang digunakan sebagai sumber informasi kepada masyarakat yang efektif dan efisiensi.

Menurut Sulistiyani (2004:61), Akuntabilitas dan Transparansi merupakan satu prasyarat untuk mewujudkan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Hal ini menarik untuk diteliti karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas dan transparansi akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh Giofani Inge Aria H (2019), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua, menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dikelola secara akuntabel. Hal ini dikarenakan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh pemerintah desa belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka/transparansi kepada masyarakat. Hal yang sama dikemukakan oleh Cindy Azni Utami (2019),

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, bahwa transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, karena belum ada informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Beberapa penelitian di atas menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Namun demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa perbedaan indikator dengan penelitian sebelumnya.

Pembahasan tentang pengelolaan dana desa menarik untuk diteliti, apalagi jika disandingkan dengan asas akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan dana desa. Akuntabilitas dan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau masyarakat luas, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh setiap lapisan masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersih dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Melalui penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana pembangunan telah diupayakan dengan kegiatan pendukung. Pada penelitian ini penulis akan fokus pada Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Noelbaki, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

## **1.2. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana digambarkan di atas, maka masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan pengelolaan dana desa telah memenuhi asas akuntabilitas berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Desa Noelbaki?
2. Apakah penerapan pengelolaan dana desa telah memenuhi asas transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Desa Noelbaki?
3. Sejauhmana dampak akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap pembangunan fisik dan non fisik di Desa Noelbaki?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan Penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penerapan pengelolaan dana desa telah memenuhi asas akuntabilitas berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
2. Mengetahui penerapan pengelolaan dana desa telah memenuhi asas transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
3. Mengetahui dampak akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap pembangunan fisik dan non fisik di Desa Noelbaki.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka manfaat Penelitian bagi Akademisi dan bagi Perangkat Desa/Kepala Desa, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat menambah perbendaharaan literatur tentang kinerja pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa.

2. Bagi Perangkat Desa/Kepala Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana desa kepada perangkat desa.